



Penentuan Harga Oleh Ojek Gunung Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Yuhana¹, Jayusman², Miswanto³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Yuhanaintan@gmail.com, jayusman@radenintan.ac.id, Miswanto@radenintan.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Mountain motorcycle taxis (ojek gunung) constitute the primary means of mobility for residents of Atar Lebar Village, which is characterized by hilly geography and limited road access. In practice, the determination of fares for mountain motorcycle taxi services is conducted flexibly without written tariff standards, potentially giving rise to issues of fairness in transactions. This study aims to analyze the pricing practices of mountain motorcycle taxi services and to assess their conformity with the principles of Islamic Economic Law. The research employs a qualitative field research method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving both drivers and service users. Data analysis is conducted using a descriptive qualitative approach with an inductive perspective based on the principles of ijarah contracts, justice (al-'adl), mutual consent (tarāḍin), and the prohibition of gharar. The findings indicate that fare determination is carried out through mutual agreement between drivers and passengers by considering factors such as terrain conditions, travel distance, weather, travel time, and occupational risks. Normatively, this practice fulfills the pillars and conditions of the ijarah contract and is therefore permissible under Islamic Economic Law. However, weaknesses remain in terms of transparency and balance of bargaining power, particularly in urgent situations where passengers tend to occupy a weaker position. Consequently, while the pricing practice of mountain motorcycle taxi services is legally valid from a Sharia perspective, it requires reinforcement of muamalah ethics to ensure greater fairness, transparency, and orientation toward public welfare.

Keywords: Pricing, Mountain Motorcycle Taxi, Ijarah Contract, Islamic Economic Law

ABSTRAK

Transportasi ojek gunung merupakan sarana utama mobilitas masyarakat Desa Atar Lebar yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan akses jalan terbatas. Dalam praktiknya, penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan secara fleksibel tanpa standar tarif tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik penentuan harga jasa ojek gunung serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengemudi dan pengguna jasa ojek gunung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan prinsip akad ijarah, keadilan (al-'adl), kerelaan (tarāḍin), dan larangan gharar. Kesimpulan penelitian ini adalah penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang dengan mempertimbangkan faktor medan,

jarak tempuh, cuaca, waktu perjalanan, dan risiko kerja. Praktik tersebut secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah serta dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, terdapat juga adanya kelemahan pada aspek transparansi dan keseimbangan posisi tawar, terutama dalam kondisi mendesak yang menyebabkan penumpang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, praktik penetapan harga jasa ojek gunung sah secara syariah, tetapi memerlukan penguatan etika muamalah agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Ojek Gunung, Akad Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan. Di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis perbukitan dan akses jalan yang terbatas, seperti Desa Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, keberadaan ojek gunung menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat. Ojek gunung tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga berperan penting dalam mendukung distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Dalam praktiknya, penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan secara mandiri oleh pengemudi berdasarkan kondisi medan, jarak tempuh, cuaca, serta kebutuhan pengguna jasa.

Namun demikian, penentuan harga yang tidak memiliki standar baku berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi. Dalam beberapa situasi, terutama pada kondisi darurat atau medan yang sulit, terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dan memunculkan keluhan dari masyarakat pengguna jasa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik penentuan harga tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*tarāḍin*), transparansi, serta larangan unsur *gharar* dan kezaliman dalam muamalah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, harga pada dasarnya dibentuk melalui mekanisme pasar yang wajar dan kesepakatan para pihak, selama tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi. Transaksi jasa transportasi seperti ojek gunung dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yang mensyaratkan adanya kejelasan manfaat, upah, dan kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik penentuan harga ojek gunung perlu dikaji secara mendalam untuk menilai apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau justru berpotensi menyimpang dari nilai-nilai tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penetapan harga jasa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Nurhidayah, Koni, dan Sekhruri (2023) menegaskan bahwa mekanisme penetapan harga jasa dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesepakatan, dan keterbukaan agar terhindar dari unsur *gharar* dan ketidakadilan dalam transaksi. Lubis (2024) dalam penelitiannya mengenai mekanisme harga di pasar tradisional menunjukkan bahwa perbedaan harga dibenarkan secara syariah selama didasarkan pada kondisi objektif dan disampaikan secara transparan kepada konsumen. Junaidi dan Liambana (2025) mengkaji penetapan harga jasa angkutan tradisional dan menyimpulkan bahwa

penentuan tarif jasa diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah apabila dilakukan melalui kesepakatan dan tidak mengandung unsur kezaliman. dalam jurnal Jesil (2024) menyatakan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, penetapan harga jasa dan barang dilakukan melalui mekanisme kesepakatan antara pelaku muamalah yang memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan hak serta kewajiban, sehingga fleksibilitas harga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan etika muamalah dan tujuan kemaslahatan masyarakat. Selain itu, Putri et al. (2023) menyatakan bahwa transparansi tarif dan kejelasan upah merupakan syarat penting dalam akad ijarah agar penetapan harga jasa sesuai dengan prinsip muamalah syariah.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar kajian masih berfokus pada sektor transportasi formal, transportasi online, atau jasa perusahaan dengan sistem tarif relatif jelas. Kajian mengenai praktik penentuan harga jasa transportasi informal di wilayah pedesaan pegunungan, khususnya ojek gunung, masih sangat terbatas. Padahal, kondisi geografis yang ekstrem dan ketergantungan masyarakat terhadap jasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pengemudi dan pengguna jasa. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan harga ojek gunung di Desa Atar Lebar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai praktik ekonomi lokal berbasis nilai-nilai syariah sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam mendorong penetapan harga yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *field research*. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah menggali secara mendalam realitas sosial yang terjadi dalam praktik penentuan harga yang dilakukan oleh ojek gunung di lapangan, serta memahami makna yang terkandung di balik tindakan para pihak berdasarkan perspektif hukum ekonomi syaria'h. Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menganalisis fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka dan data statistik (Sugiyono 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara menggali mekanisme penetapan harga dan pertimbangan tarif, observasi mencatat praktik transaksi serta kondisi medan, dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan lapangan dianalisis dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu keadilan, kerelaan (*tarāḍin*), larangan gharar, dan akad ijarah, sebagaimana penetapan harga jasa angkutan tradisional dipahami sah secara syariah apabila ditentukan melalui kesepakatan, transparansi, dan tanpa unsur kezaliman (Junaidi & Liambana, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dengan judul penetapan harga oleh ojek gunung dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dipaparkan sebagai berikut:

Praktik Penentuan Harga Ojek Gunung di Desa Atar Lebar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan harga jasa ojek gunung di Desa Atar Lebar berlangsung secara fleksibel dan tidak terikat pada standar tarif tertulis. Tidak adanya regulasi atau kesepakatan tarif kolektif antar pengemudi menyebabkan harga jasa ditentukan secara individual oleh masing-masing pengemudi (Venter, Molomo, dan Mashiri, 2014). Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan para pengemudi ojek gunung, yang menyatakan bahwa penetapan harga sangat bergantung pada pengalaman kerja dan penilaian terhadap kondisi lapangan. Bapak Muhammad Doni, menjelaskan bahwa jarak tempuh serta kondisi jalan yang terjal dan licin, terutama saat hujan, menjadi pertimbangan utama dalam menentukan harga sebagai kompensasi atas risiko perjalanan (wwc Doni, Desember 2025). Hal serupa disampaikan oleh Bapak Andi Wijaya yang menekankan bahwa pengalaman mengenali karakter medan menjadi dasar dalam memperkirakan tingkat kesulitan perjalanan dan penyesuaian harga (Andi Wijaya, Desember 2025).

Dalam praktiknya, penentuan harga dilakukan sebelum perjalanan dimulai melalui komunikasi lisan antara pengemudi dan penumpang. Proses ini umumnya diawali dengan penyampaian tarif oleh pengemudi, kemudian direspons oleh penumpang melalui persetujuan langsung atau tawar-menawar (Prasetya dan Legowo, 2016). Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses negosiasi ini berlangsung singkat, karena penumpang telah memahami kisaran harga yang berlaku. Bapak Triono menyatakan bahwa untuk perjalanan dengan jarak jauh, harga biasanya langsung disepakati tanpa perdebatan panjang, terutama karena waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar sudah dipahami bersama (Triono, Desember 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa posisi tawar penumpang tidak selalu berada dalam kondisi seimbang. Dalam situasi tertentu seperti hujan lebat, jalan rusak, perjalanan malam hari, atau ketika jumlah pengemudi terbatas, harga cenderung ditentukan secara sepihak oleh pengemudi. Bapak Handoko mengungkapkan bahwa dalam kondisi malam hari atau cuaca buruk, ia sering menerima harga yang ditawarkan tanpa negosiasi karena faktor keselamatan dan keterbatasan pilihan transportasi (wwc Handoko, Januari 2026). Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Bapak Eko Asmoro yang menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak atau berisiko tinggi, pengemudi cenderung menetapkan harga secara langsung untuk menghindari potensi bahaya (Eko Asmoro, Januari 2026).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa praktik penentuan harga tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme kesepakatan, tetapi juga oleh relasi kebutuhan dan situasi mendesak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Akbar, Musnawati, dan Basir (2023) yang menyatakan bahwa pada sektor transportasi darat nonformal, harga jasa sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif lapangan dan tingkat

risiko perjalanan. Dari sisi penumpang, hasil wawancara menunjukkan adanya pemahaman dan penerimaan terhadap praktik tersebut. Ibu Widia Wati dan Ibu Ismawati menyatakan bahwa perbedaan harga dapat diterima selama disampaikan secara terbuka sebelum perjalanan dimulai dan sesuai dengan kondisi jalan serta cuaca (Widia, Desember 2025; Ismawati, Januari 2026).

Berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara, praktik penentuan harga ojek gunung di Desa Atar Lebar berlangsung secara kontekstual dan situasional. Pengemudi menilai rute, kondisi jalan, cuaca, serta waktu perjalanan sebelum menetapkan tarif. Bapak Andi Putra menambahkan bahwa jalan rusak dan berbatu sering mempercepat kerusakan kendaraan, sehingga penyesuaian harga dianggap wajar (Andi Putra, Desember 2025). Selain itu, perjalanan pada malam hari umumnya dikenakan tarif lebih tinggi karena keterbatasan penerangan dan meningkatnya risiko keselamatan.

Dari sisi penumpang, penerimaan terhadap harga yang ditetapkan pengemudi didasarkan pada pemahaman bersama mengenai kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi alternatif. Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Nur Hayati mengungkapkan bahwa dalam kondisi mendesak, penetapan harga lebih didasarkan pada kebutuhan daripada pertimbangan ekonomis semata, sehingga praktik penentuan harga yang berlaku tetap dapat diterima karena dilandasi kebiasaan dan rasa saling percaya antara pengemudi dan penumpang (Sri Wahyuni, Januari 2026; Nur Hayati, Januari 2026).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga Ojek Gunung

Hasil penelitian mengungkap bahwa penentuan harga ojek gunung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang paling dominan adalah kondisi medan jalan dan cuaca. Jalan yang terjal, sempit, berbatu, serta licin akibat hujan meningkatkan risiko kecelakaan dan membutuhkan tenaga serta konsentrasi lebih besar dari pengemudi (venter,molomo dan mashiri 2014). Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan tarif jasa.

Selain faktor medan dan cuaca, jarak tempuh menjadi pertimbangan penting dalam penentuan harga. Lubis (2023) menjelaskan semakin jauh lokasi tujuan, semakin besar biaya yang dikenakan karena waktu tempuh yang lebih lama dan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Faktor jenis dan berat muatan juga berpengaruh signifikan, terutama ketika pengemudi diminta mengangkut hasil pertanian atau barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Pengangkutan barang berat dinilai meningkatkan risiko kerusakan kendaraan dan kelelahan fisik pengemudi, sehingga dikenakan tambahan tarif.

Waktu perjalanan turut menjadi faktor penentu harga. Sofwan, rohjan dan surdia (2017) menegaskan perjalanan pada malam hari atau dini hari umumnya dikenakan tarif lebih tinggi karena keterbatasan penerangan, risiko keamanan, dan minimnya lalu lintas pengguna jalan lain. Selain itu, tingkat kebutuhan penumpang juga memengaruhi harga. Dalam situasi mendesak, seperti kebutuhan medis atau keperluan mendadak lainnya, harga cenderung sulit dinegosiasikan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, variasi harga yang dipengaruhi oleh faktor biaya, risiko, dan tenaga dapat dibenarkan. Lubis (2024) menjelaskan bahwa

mekanisme harga dalam ekonomi Islam bersifat elastis dan boleh berbeda sepanjang perbedaan tersebut didasarkan pada alasan yang rasional dan tidak mengandung unsur manipulasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penjelasan mengenai dasar penetapan harga tidak selalu disampaikan secara rinci kepada penumpang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Nurhidayah, Koni, dan Sekhruri (2023) menegaskan bahwa transparansi harga merupakan bagian penting dari etika muamalah, karena ketidakjelasan harga dapat mengarah pada unsur gharar. Oleh karena itu, meskipun faktor-faktor penentu harga ojek gunung dapat dibenarkan secara syariah, praktiknya tetap memerlukan keterbukaan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian juga menggarisbawahi bahwa aktivitas pasar dalam Islam harus berlandaskan pada nilai moral yang kuat, sehingga praktik penetapan harga harus memperhatikan kaidah fiqh muamalah yang menolak unsur eksploitasi dan ketidakpastian (*gharar*). Dalam konteks penelitian ini, fenomena variasi harga ojek gunung di Desa Atar Lebar yang masih bergantung pada negosiasi tanpa standar tarif, menurut buku ini, tetap dibolehkan selama tidak merugikan pihak pengguna jasa secara signifikan dan konsensus harga dapat tercapai secara terbuka (fikih ekonomi islam (2015).

Selanjutnya pendekatan kualitatif yang menempatkan wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data utama mencerminkan pentingnya memahami realitas praktik ekonomi masyarakat secara empiris dalam kajian hukum ekonomi syariah (Tiswarni *et al* 2023).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan para pengemudi ojek gunung di Desa Atar Lebar, diperoleh gambaran bahwa penentuan harga jasa dilakukan secara fleksibel dan sangat bergantung pada kondisi lapangan.

Bapak Muhammad Doni menyampaikan bahwa ia biasanya menentukan harga dengan melihat jarak dan kondisi jalan yang akan dilalui. Menurutnya, medan yang terjal dan licin, terutama saat hujan, membutuhkan tenaga dan kehati-hatian lebih sehingga harga perlu disesuaikan. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut bukan untuk memberatkan penumpang, melainkan sebagai bentuk kompensasi atas risiko perjalanan (Doni, desember 2025).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Andi Wijaya, yang menekankan bahwa pengalaman kerja menjadi dasar utama dalam menetapkan harga. Ia mengaku telah memahami karakter jalan di wilayah tersebut, sehingga dapat memperkirakan tingkat kesulitan perjalanan. Dalam kondisi normal, ia cenderung mengikuti kebiasaan harga yang berlaku di kalangan pengemudi. Namun, apabila perjalanan dilakukan pada malam hari atau membawa muatan tambahan, harga akan dinaikkan karena risiko keselamatan dan beban kerja yang meningkat (Andi, desember 2025).

Sementara itu, Bapak Triono menjelaskan bahwa waktu tempuh turut memengaruhi penetapan harga. Menurutnya, perjalanan dengan tujuan yang lebih jauh memerlukan waktu lebih lama dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Ia juga menyebutkan bahwa ketika jumlah pengemudi terbatas, terutama pada malam hari, penumpang biasanya menerima harga yang ditawarkan tanpa proses tawar-menawar yang panjang (Triono, desember 2025).

Bapak Andi Putra menambahkan bahwa kondisi kendaraan juga menjadi pertimbangan tidak langsung dalam penentuan harga. Jalan yang rusak dan berbatu sering kali mempercepat kerusakan kendaraan, sehingga menurutnya penyesuaian harga merupakan hal yang wajar. Ia menilai bahwa selama harga disampaikan secara terbuka sebelum perjalanan dimulai, praktik tersebut masih dapat diterima oleh penumpang (putra, desember 2025).

Adapun Bapak Eko Asmoro menyampaikan bahwa dalam praktik sehari-hari, ia berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi pribadi dan kemampuan penumpang. Ia mengaku tetap membuka ruang negosiasi, terutama bagi penumpang yang merupakan warga setempat. Namun, dalam kondisi mendesak atau cuaca buruk, ia cenderung menetapkan harga secara langsung demi menghindari risiko yang lebih besar (Eko, januari 2026).

Adapun Dari sisi pengguna jasa, hasil wawancara menunjukkan adanya pemahaman yang cukup baik terhadap praktik penentuan harga ojek gunung.

Ibu Widia Wati menyatakan bahwa ia dapat menerima perbedaan harga selama disesuaikan dengan kondisi jalan dan cuaca. Menurutnya, medan yang sulit memang membutuhkan tenaga ekstra dari pengemudi, sehingga harga yang lebih tinggi dianggap wajar (Widia, desember 2025).

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ari Irawan, yang menilai bahwa penentuan harga melalui kesepakatan lisan sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Ia mengaku jarang melakukan tawar-menawar panjang karena sudah memahami kisaran harga dan keterbatasan pilihan transportasi yang tersedia (Ari, desember 2025).

Ibu Sri Wahyuni menyampaikan bahwa ia biasanya menerima harga yang ditetapkan pengemudi, terutama ketika memiliki keperluan mendesak. Dalam situasi tertentu, ia merasa tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan jasa ojek gunung, sehingga kesepakatan harga lebih didasarkan pada kebutuhan daripada pertimbangan ekonomis semata (Sri, januari 2026).

Sementara itu, Ibu Ismawati menekankan pentingnya keterbukaan harga sebelum perjalanan dimulai. Menurutnya, selama pengemudi menyampaikan harga di awal dan tidak ada perubahan di tengah perjalanan, praktik tersebut dapat diterima dan tidak menimbulkan keberatan (Ismawati, januari 2026).

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Handoko, yang menilai bahwa posisi tawar penumpang terkadang lebih lemah, khususnya saat malam hari atau ketika cuaca buruk. Ia mengaku sering menerima harga tanpa negosiasi karena faktor keselamatan dan keterbatasan alternatif transportasi (Handoko, januari 2026).

Ibu Nur Hayati dan Ibu Mugina sama-sama menyampaikan bahwa mereka memahami kondisi kerja pengemudi ojek gunung. Keduanya menilai bahwa meskipun tidak ada tarif resmi, praktik penentuan harga yang berlaku masih dapat diterima karena didasarkan pada kebiasaan dan rasa saling percaya antara pengemudi dan penumpang (Nur, januari 2026).

Penentuan Harga Ojek Gunung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jasa ojek gunung di Desa Atar Lebar pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat akad ijarah. Terdapat pihak yang

menyewakan jasa, pihak yang menyewa jasa, objek akad berupa manfaat jasa transportasi, serta ujah yang disepakati sebelum jasa diberikan. Kesepakatan harga dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, meskipun dalam kondisi tertentu kerelaan tersebut dipengaruhi oleh situasi keterpaksaan.

Sebagaimana (Jayusman *et al* 2022) menjelaskan bahwa Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi muamalah harus dilandasi asas keadilan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan, dan kejelasan akad. Asas-asas ini berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah adanya unsur gharar dan ketidakadilan. Apabila salah satu asas tersebut tidak terpenuhi, maka praktik muamalah dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, meskipun secara formal akad telah dilakukan.

Dalam ekonomi Islam, praktik penentuan harga merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus berlandaskan pada nilai keadilan dan etika. Prinsip hukum ekonomi syariah menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan dan keseimbangan bagi para pihak. Oleh karena itu, penetapan harga jasa, termasuk pada praktik ojek gunung di Desa Atar Lebar, dapat dibenarkan selama dilakukan secara terbuka, berdasarkan kesepakatan, serta tidak mengandung unsur eksploitasi atau pemaksaan. Fleksibilitas harga yang lahir dari kondisi sosial, geografis, dan kebutuhan masyarakat mencerminkan adaptasi praktik ekonomi Islam terhadap realitas lapangan, selama tetap berada dalam koridor keadilan dan tanggung jawab moral (cahyani, abdal dan rizaludin 2025).

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi penyimpangan dari prinsip keadilan ketika harga ditentukan secara sepihak tanpa penjelasan yang memadai, khususnya dalam kondisi penumpang tidak memiliki pilihan lain. Junaidi dan Liambana (2025) menegaskan bahwa penetapan harga jasa angkutan dalam perspektif syariah harus menghindari unsur kezaliman dan dilakukan secara transparan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Sejalan dengan itu, Prasetia, Wiharto, dan Mulyani (2025) menyatakan bahwa mekanisme harga dalam ekonomi syariah tidak hanya menekankan kesepakatan formal, tetapi juga substansi keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, praktik penentuan harga ojek gunung di Desa Atar Lebar secara normatif dapat dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah, tetapi secara etis masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek transparansi dan keseimbangan posisi tawar.

Dalam ekonomi Islam, harga (*tsaman*) dipahami sebagai nilai tukar atas barang atau jasa yang disepakati secara sukarela oleh para pihak yang bertransaksi. Islam pada prinsipnya membolehkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, selama proses penetapan tersebut tidak bertentangan dengan nilai keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*tarāḍin*), dan tidak mengandung unsur kezaliman. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat meminta beliau menetapkan harga akibat melonjaknya harga barang. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا الْبَيْعُ فَسَعَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ الْفَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُن بِمَظْلَمَةٍ فِي دِيْنٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, melapangkan, dan memberi rezeki. Aku berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan penetapan harga secara sepihak oleh otoritas apabila mekanisme pasar masih berjalan secara wajar. Penetapan harga diserahkan kepada pelaku pasar dengan syarat tidak terjadi praktik kezaliman, penipuan, atau pemaksaan. Dalam konteks penentuan harga jasa ojek gunung di Desa Atar Lebar, praktik kesepakatan harga antara pengemudi dan penumpang mencerminkan penerapan prinsip *tarāḍin*, karena harga ditentukan melalui persetujuan kedua belah pihak sebelum jasa diberikan.

Namun demikian, prinsip syariah juga menuntut adanya keadilan substantif. Ketika harga ditentukan secara sepihak tanpa penjelasan yang memadai, terutama dalam kondisi penumpang berada pada posisi terpaksa, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari nilai keadilan yang ditekankan dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, meskipun mekanisme penentuan harga ojek gunung secara normatif dibolehkan dalam Islam, praktiknya tetap harus memperhatikan transparansi dan keseimbangan agar tidak menimbulkan unsur kezaliman dalam transaksi jasa (kamal 2024).

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik penetapan harga jasa secara lokal mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan kesenjangan informasi antara penyedia jasa dan pengguna yang diperparah oleh kurangnya transparansi dalam negosiasi harga. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menelaah mekanisme penetapan harga jual dan jasa di usaha kecil seperti fotokopi dan percetakan, yang menunjukkan bahwa mekanisme harga sering kali ditetapkan berdasarkan kebiasaan atau persepsi subjektif pelaku usaha tanpa pedoman objektif yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di pihak konsumen jika tidak disepakati secara terbuka (Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa dalam Perspektif Ekonomi Islam, studi kasus fotocopy dan percetakan Janitra, 2020).

Selain faktor kesepakatan individual dan kondisi situasi, praktik penentuan harga ojek gunung juga menunjukkan kuatnya peran mekanisme ekonomi informal yang berkembang secara organik di masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, harga tidak hanya berfungsi sebagai nilai tukar jasa, tetapi juga sebagai bentuk kompensasi atas risiko kerja, keterbatasan infrastruktur, serta absennya perlindungan formal bagi pengemudi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam ekonomi informal, struktur harga sering kali mencerminkan adaptasi pelaku usaha terhadap kondisi lingkungan yang tidak ideal dan minim dukungan kebijakan publik (Porter, 2014).

Dalam konteks muamalah syariah, penelitian lain menemukan bahwa penetapan harga yang adil seharusnya mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kesejahteraan umum (*maslahah*) melalui praktik-praktik yang mencerminkan kejujuran dan keadilan. kajian pada fotokopi Berkah di Kelurahan Aurgading

menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga jasa di UMKM juga dipengaruhi oleh prinsip syariah ketika pelaku usaha menetapkan harga yang berupaya mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan keberlangsungan usaha. Meskipun demikian, penelitian tersebut mencatat bahwa prinsip keadilan sering hanya menjadi rujukan normatif tanpa perangkat pengukuran yang jelas, sehingga praktik harga masih sangat kontekstual dan bergantung pada kesepakatan langsung antara pelaku usaha dan konsumen (Putri, N. Z. F. 2023).

Dengan itu suatu praktik muamalah tidak cukup dinilai sah secara formal, tetapi harus mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi para pihak. Oleh karena itu, meskipun praktik penetapan harga ojek gunung telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, ketimpangan posisi tawar dalam kondisi tertentu berpotensi mengurangi nilai kemaslahatan transaksi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan substantif merupakan tujuan utama hukum Islam, bukan semata-mata keabsahan akad (Jayusman dan Huda 2021).

Temuan-temuan tersebut memperkuat pembahasan penelitian ini bahwa penetapan harga jasa ojek gunung perlu dikaji tidak hanya dari sudut mekanisme kesepakatan semata, tetapi juga dari prinsip-prinsip moral dan etik dalam ekonomi syariah yang menekankan keterbukaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Hal ini penting agar setiap kesepakatan harga dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif syariah maupun secara rasional dalam praktik masyarakat.

Yazid (2014) menjelaskan meskipun akad jasa seperti *ijarah* secara hukum dibolehkan, praktik pelaksanaannya tetap harus memperhatikan nilai etika muamalah. Penetapan harga yang sah secara formal belum tentu mencerminkan keadilan apabila tidak disertai dengan transparansi dan keseimbangan posisi tawar. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya menilai keabsahan akad dari aspek rukun dan syarat, tetapi juga dari dampak keadilan dan kemaslahatan yang dihasilkan bagi para pihak.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan per variabel ini menunjukkan bahwa penentuan harga ojek gunung merupakan praktik ekonomi yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis setempat. Praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, namun penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran etika muamalah agar transaksi jasa transportasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan maslahat bagi seluruh pihak.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang dengan mempertimbangkan faktor medan, jarak tempuh, cuaca, waktu perjalanan, dan risiko kerja. Praktik tersebut secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* serta dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, terdapat juga adanya kelemahan pada aspek transparansi dan keseimbangan posisi tawar, terutama dalam kondisi mendesak yang menyebabkan penumpang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, praktik penetapan harga jasa ojek gunung sah secara

syariah, tetapi memerlukan penguatan etika muamalah agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Junaidi, E., & Liambana, D. (2025). Penetapan Harga Jasa Angkut Gerobak Pelabuhan Sanana: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 63-79.
- Nurhidayah, A. A., Koni, A., & Sekhruri, S. (2023). Analysis of Selling and Service Pricing Mechanisms from an Islamic Economic Perspective. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 1(7), 587-594.
- Lubis, R. H. (2024). Pricing Mechanism in Panyabungan Tradisional Market Viewed from Islamic Economic Perspective. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 199-217.
- Arrosyid, A., & Saprizal, Y. (2024). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JESIL: Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, 1(2), 75-82.
- Nurhaliza, N., Lisa, H., & Syukur, A. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 47-55.
- Akbar, P. (2023). PENETAPAN HARGA TIKET TRANSPORTASI DARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 818-834.
- Prasetya, H. Y., Wiharto, N., & Mulyani, S. (2025). Analisis Mekanisme Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pasar Tradisional Indonesia: Studi Literatur Sistematis. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(8).
- Suhada, W., Nuryakin, R. A., Apriani, T., & Kurniasih, N. (2020). Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Janitra). *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(1), 40-49.
- Putri, N. Z. F. (2023). ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA (Studi Kasus Fotokopi Berkah Kelurahan Aurgading Kabupaten Sarolangun dalam Perspektif Ekonomi Syariah). *Journal of Student Research*, 1(6), 171-187.
- Venter, C. J., Molomo, M., & Mashiri, M. (2014). Supply and pricing strategies of informal rural transport providers. *Journal of Transport Geography*, 41, 239-248.
- Sugiyono, S. (2021). Metode penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Ash-Shawi, S., & Al-Mushlih, A. (2015). Fikih ekonomi keuangan islam/ Abdullah Al-Mushlih, Shalah AshShawi.
- Jayusman, J., Sari, N. P., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu. *ASAS*, 14(02), 15-30.
- Doni, M. (2025, Desember). Wawancara mengenai penentuan harga jasa ojek gunung di Desa Atar Lebar. Wawancara pribadi.
- Wijaya, A. (2025, Desember). Wawancara mengenai pengalaman kerja dan penetapan harga jasa ojek gunung. Wawancara pribadi.

- Triono. (2025, Desember). *Wawancara mengenai pengaruh waktu tempuh terhadap penentuan harga ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Putra, A. (2025, Desember). *Wawancara mengenai kondisi kendaraan dan penyesuaian harga jasa ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Asmoro, E. (2026, Januari). *Wawancara mengenai keseimbangan kebutuhan ekonomi dan kemampuan penumpang dalam penentuan harga ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Wati, W. (2025, Desember). *Wawancara mengenai pandangan penumpang terhadap perbedaan harga jasa ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Irawan, A. (2025, Desember). *Wawancara mengenai kesepakatan lisan dalam penentuan harga ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Wahyuni, S. (2026, Januari). *Wawancara mengenai penerimaan harga jasa ojek gunung dalam kondisi mendesak*. Wawancara pribadi.
- Ismawati. (2026, Januari). *Wawancara mengenai pentingnya keterbukaan harga sebelum perjalanan ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Handoko. (2026, Januari). *Wawancara mengenai posisi tawar penumpang dalam penggunaan jasa ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Hayati, N. (2026, Januari). *Wawancara mengenai kebiasaan dan kepercayaan dalam penentuan harga ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Mugina. (2026, Januari). *Wawancara mengenai penerimaan praktik penentuan harga jasa ojek gunung*. Wawancara pribadi.
- Prasetya, H. D., & Legowo, M. (2016). Rasionalitas ojek konvensional dalam mempertahankan eksistensi di tengah adanya gojek di Kota Surabaya. *Jurnal Paradigma*, 4(3), 1-7.
- Lubis, Y. A. (2023). *PENETAPAN TARIF IDEAL ANGKUTAN PENGIRIMAN BARANG DARI MEDAN KE PADANG MENGGUNAKAN METODE BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DI CV. BUANA TRANS SEJAHTERA* (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara).
- Sofwan, M., Rohjan, J., & Surdia, R. M. (2017). Kajian Tarif Angkutan Penumpang Yang Layak Bus Trans Metro Pekanbaru. *Jurnal Saintis*, 17(1), 84-99.
- Porter, G. (2014). Transport services and their impact on poverty and growth in rural sub-Saharan Africa: A review of recent research and future research needs. *Transport reviews*, 34(1), 25-45.
- Jayusman, J., & Huda, N. (2021). Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt. G/2019/Pa. Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 249-276.
- Cahyani, P. T., Abdal, & Rizaludin. (2025). *The transformation of Islamic economic traditions: A sociological and anthropological perspective on the Sharia capital market in Indonesia*. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 17(2), 102-112.
- Kamal, A. Z. (2024). Pricing Strategy Through the Lens of Islamic Principles. *Journal of Economic Studies*, 8(2), 71-75.
- Yazid, M. (2014). *Hukum ekonomi Islam: Fiqh muamalah*. UIN Sunan Ampel Press. Tersedia secara daring

Tiswarni, T., Hidayat, R., Novia, A., Jayusman, J., Hadi, S., & Alfadhli, A. (2023). Towards the Empowerment of Waqf Based on Community Needs in the Mentawai Islands West Sumatra: The Case of the Al-Qur'an Wakaf Board. *Mazahib*, 22(2), 309-350.